

PEMBENTUKAN – TIM KERJA – PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2025

Kpt 207 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR 205 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan tindak lanjut terhadap Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPANRB No. 90 tahun 2021; PKPU Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU Kabupaten Pati No. 201 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 205 Tahun 2025 tentang pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 November 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Pati 205 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp: 7 hlm.